



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KARANGTANJUNG

Alamat : Komplek Cigadung Mandiri RT. 003 RW. 010 Kel. Cigadung, Kec. Karang Tanjung
Email : karangtanjung.panwaslu@gmail.com

Nomor : 0020/K.BT-02/PM.00.02/8/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Saran Perbaikan DPS**

Pandeglang, 26 Agustus 2024

Yth. Ketua PPK Kecamatan Karang Tanjung

di_
Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Rekomendasi Saran Perbaikan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan untuk melakukan pencegahan pelanggaran pada Tahapan Pengumuman, Masukan dan Tanggapan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karang Tanjung telah melaksanakan pengawasan dan Analisa terhadap Model A-Kabko Daftar Pemilih yang telah disebarluaskan baik di Sekretariat dan

lingkungan yang berada di wilayah Kecamatan Karang Tanjung. Berdasarkan hasil pengawasan kami menemukan beberapa nama baik yang belum terdaftar dalam Model A-KabKo Daftar Pemilih dan jumlah Kelurahan/Desa yang terdapat pemilih tidak memenuhi syarat di dalam DPS. **Adapun data dan bukti otentik terlampir.**

Berdasarkan data tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Serentak Kecamatan Karang Tanjung mengintruksikan agar dilaksanakan dan ditindaklanjuti secara tertulis kepada Pengawas Pemilihan Serentak Kecamatan Karang Tanjung paling lambat 3x24 jam setelah surat ini diterima.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

Ketua,

ACHMAD NURSADI

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang;
2. Arsip.